

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan dapat dilihat dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dibidang barang dan jasa yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penerapan pada Pasal 106 terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha tidak sesuai dengan isi pasal tersebut. Karena pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam hal ini hanya sampai mediasi jadi secara praktek dan terinya tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan.
2. Tugas dan wewenang dari pemerintah dibidang perdagangan
Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
 - b. Merumuskan Standar nasional;
 - c. Merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
 - d. Menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;

- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
 - f. Penting;
 - g. Melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
 - h. Mengelola informasi di bidang Perdagangan;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
 - j. Mendorong pengembangan Ekspor nasional;
 - k. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - l. Mengembangkan logistik nasional; dan
 - m. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi dinas perdagangan menangani terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dikota pangkalpinang
1. Faktor Hukum dan Undang-Undang
- Aturan dasar dan prosedur hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Pasal 106 memberi kewenangan kepada Dinas Perdagangan untuk memproses para pelaku usaha yang tidak memiliki izin yaitu :
- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
 - b. Merumuskan Standar nasional;
 - c. Merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan dan lain sebagainya.

2. Faktor penegak hukum

Penerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran Peraturan daerah Surat Izin Usaha Perdagangan cenderung lamban dan kurang tegas. Kelambanan dalam penjatuhan denda mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak percaya sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami kemerosotan yang dapat memunculkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran Peraturan daerah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk mencoba apakah denda tersebut benar dikenakan atau malah lepas. Penjatuhan denda yang tidak setimpal.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha harus mempunyai surat izin usaha perdagangan yang diberikan oleh kantor pelayanan perizinan terpadu dikota pangkalpinang dalam mendirikan suatu kegiatan usaha dibidang barang dan jasa baik itu beskala kecil, skala menengah, maupun skala besar.
2. Dinas perindustrian , perdagangan , koperasi, dan usaha mikro kecil, menengah harus benar-benar melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan berdasarkan asas kepastian hukum dalam penegakkan hukum pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan.